BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Definisi Prosedur

Prosedur *(procedure)* didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi" sebagai berikut: "Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan".

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Akuntansi" mengemukakan bahwa: "Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

3.1.2 Definisi Anggaran

Menurut Didit Herlianto (2015:19) Anggaran merupakan rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pedek yang dinyatakan dalam unit kuantitatif. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun secara sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan berdasarkan logika.

Sedangkan menurut M.Nafarin (2015:11) Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodic yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran *(budget)* merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakandalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Karena pada dasarnya anggaran *(budget)* merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas usaha sebuah organisasi.

3.1.3 Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Nur Afiah (2010:166) “Laporan realisasi anggaran adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh

pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan".

Sedangkan menurut Dedi Nordiawan (2010:122) Laporan realisasi anggaran adalah "Laporan yang menyajikan ikhitsar sumber, alokasi dan pemakain sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan".

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.

3.1.4 Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain :

1. Pendapatan
    a. Pendapatan (basisi kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancer dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja

a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan *(Financing)*

Pembiayaan *(Financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3.1.5 Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dalam laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Melalui informasi yang yang dihasilkan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Dengan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efesiensi, efektif dan hemat, sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

3.1.6 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga :

a. Membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan.
b. Semua dokumen sumber transaksi diproses dalam penyusunan laporan keuangan.
c. Kementerian negara/lembaga melakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar.
d. Kementerian Negara/lembaga wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPA-EI).

e. Kementerian negara/lembaga menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang di tandatangani oleh Kepala satuan kerja dan wajib disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPA-EI). dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 80 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 290, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dasar penyusunan laporan semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu

kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

3.2.1.1 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) menyiapkan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis dengan cara menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan danbelanja dari bulan Januari s.d. Juni.
b. Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja SKPD dan prognosis pada kolom realisasi semester pertama

c. Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan

d. Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran, misal anggaran belanja pegawai daerah Tahun 2008 sebesar Rp 500.000.000,00 dan direncanakan penambahan anggaran sehubungan dengan adanya penerimaan pegawai baru sebesar Rp 40.000.000 sehingga nilai prognosis untuk belanja pegawai sebesar Rp 540.000.000.

e. Setelah melakukan pengujian dan meyakini kebenaran angka dan kewajaran penyajiannya, Kepala SKPD menandatangani laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis.

f. Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis yang telah ditandatangani kepala SKPD selaku pengguna anggaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk digabungkan menjadi laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.

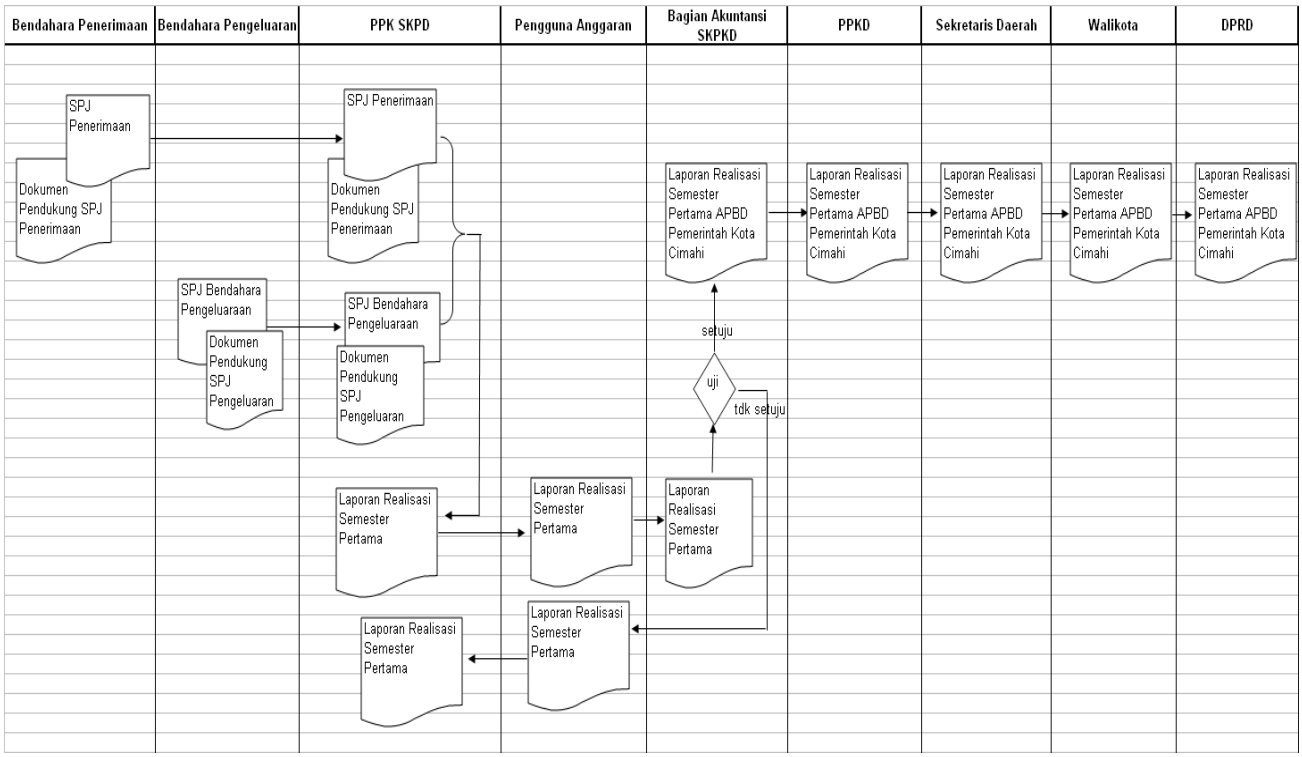
g. Setelah dilakukan pengujian oleh fungsi SKPKD dengan membandingkan laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis SKPD dengan pencatatan dan penyetoran penerimaan dan pencatatan dan pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di Bendahara Umum Daerah (BUD), laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis SKPD digabungkan menjadi laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis Pemerintah Kota Cimahi paling lambat minggu kedua bula juli.

h. Draf laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis Pemerintah Kota Cimahi hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

i. Setelah disetujui draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Walikota Cimahi untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan juli.

j. Walikota Ciamhi menyampaikan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis Pemerintah Kota Cimahi kepada DPRD paling lambat akhir bulan juli.

Maka prosedur penyusunan laporan realisasi APBD dapat dijelaskan melalui flowchart dibawah ini:



Gambar 3.1

Flowchart prosedur penyusunan laporan realisasi APBD

Sumber: Modul Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Cimahi

3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Di Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Fajar Rizki Suryadi, Fungsional Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi mengungkapkan kendala yang terjadi pada bagian keuangan tahun 2015 dalam penyusunan laporan realisasi anggaran adalah keterlambatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyerahkan laporan realisasi anggaran untuk di konsolidasikan dengan laporan realisasi anggaran se-kota.

Selain itu jika isi laporan realisasi anggaran ditelaah, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sering kali tinggi sehingga menyebabkan banyaknya anggaran tidak terserap.

Kelebihan yang terjadi dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran adalah dapat diketahui penyerapan dana yang terjadi saat sudah dicairkannya dana. Sehingga dapat diketahui surplus atau defisit saat kegiatan sedang berjalan ataupun sudah berjalan.

3.2.1.3 Upaya Yang Telah Dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi

Upaya yang telah dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya adalah memperbaiki sistem aplikasi yang digunakan dalam melakukan proses

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengadakan diklat untuk aparatur daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman para aparatur daerah penyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Upaya lainnya adalah memaksimalkan penyerapan anggran. (Fajar Rizki Suryadi, 2015)

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 80 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 290.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah kota Cimahi dengan cara menggabungkan (konsolidasi) laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Sebelum laporan keuangan SKPD digabungkan (konsolidasi), PPKD melakukan pengujian kebenaran angka dan kewajaran penyajian atas laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan pemerintah kota Cimahi disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Akan tetapi, terkadang masih saja terjadi masalah atau timbulnya hambatan. Biasanya masalah yang terjadi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan kejadian sebelumnya.

3.2.2.2 Hambatan Yang Terjadi Di Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Hambatan yang biasa terjadi dalam peoses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah terjadinya keterlambatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyerahkan laporan realisasi anggaran terkadang menjadi sebuah hambatan bagi PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk melakukan pengkonsolidasian dengan laporan realisasi anggaran se-kota. Selain itu, tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik adalah merupakan suatu penyebab banyaknya anggaran tidak terserap. Berdasarkan temuan yang ada, dapat terlihat bahwa masih terdapat aparatur daerah yang bekerja setengah hati dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.2.3 Upaya Yang Telah Dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Cimahi

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian dalam proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya

dengan cara meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satuan kerja tentang pentingnya kesadaran menyampaikan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi, memperbaiki sistem aplikasi yang digunakan dalam melakukan proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengadakan diklat, pelatihan atau penyuluhan yang memadai untuk aparatur daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman para aparatur daerah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyesuaikan pedoman penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan aturan-aturan baru jika terjadi perubahan, sehingga penyerapan anggran dapat dimaksimalkan dengan baik.